

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG
DILAKUKAN DALAM HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 205/PID/B/2014/PN.JKT.SEL)



Nama : BUDI FERDI ANTO
NIM : 15.400.509.01

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2019

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN DALAM
HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 205/PID/B/2014/PN.JKT.SEL)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1)

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Budi Ferdi Anto

NIM : 1540050901

Telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi


Pada tanggal (.....) Februari 2019, dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji


Pembimbing I


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.)

Pembimbing II


(Inry Januar, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji


(Richard J. Sahulata, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Budi Ferdi Anto

NIM : 1540050901

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
YANG DILAKUKAN DALAM HUBUNGAN KERJA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR : 205/PID/B/2014/PN.JKT.SEL)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.)

Pembimbing II


(Inry Januar, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

Kejarlah apa yang menjadi keinginanmu.....

*Seperti ini aku persembahkan untuk :
Kedua orang tua tercinta*

KATA PENGANTAR

Pertama saya sebagai penulis mengucapkan rasa puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan kasih karunia-Nya sehingga selama bimbingan penulisan skripsi ini berjalan dengan baik untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah **”Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Dalam Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor : 205/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel).**

Dalam penulisan ini, Penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan sampai terselesaikannya karya ilmiah ini, namun berkat adanya dorongan semangat, motivasi, serta dukungan dan bantuan semua pihak yang telah membantu penulisan semua. Akhirnya segala hambatan dan kesulitan itu dapat terselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Jakarta, Februari 2019

Penulis

(Budi Ferdi Anto)

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan dengan segala hormat Penulis tujukan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan Penulis dalam segala keadaan, yang tidak henti-hentinya melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga Penulis menyadari bahwa segala pekerjaan dapat terselesaikan karena Dia tidak pernah membiarkan anak-Nya melewati segala perkara sendirian. Lewat skripsi ini, penulis ingin memperlihatkan seberapa besar kasih dan anugerah-Nya terhadap setiap orang yang selalu menaruh harapan kepada-Nya, dan lewat skripsi ini juga Penulis ingin nama Tuhan selalu dimuliakan karena Dia-lah yang layak untuk mendapatkan kemuliaan atas segalanya.
2. Bapak **Hulman Panjaitan, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu **L. Elly AM. Pandiangan, S.H., M.H.** Selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak **Poltak Siringoringo, S.H., M.H.** Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak **Radisman Saragih ,SH., MH,** Selaku Kepala bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
6. Bapak **Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.** Selaku Dosen **Pembimbing I** dan **Bapak Inri Januar, S.H.,M.H.** Selaku Dosen **Pembimbing II** Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bantuan, dukungan, dan serta motivasi walaupun banyak kesibukan yang dialami.
7. Keluarga yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya kepada Penulis dan sudah memfasilitasi Penulis dari berbagai macam aspek.

8. Seluruh Staff dan Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu membantu Penulis dalam segala hal dan bersedia membagikan ilmu pengetahuan maupun pelajaran hidup yang sangat berharga untuk penulis.
9. Untuk teman-temanku yang telah membantu **Daniel Sianipar, Rambo Panjaitan, Andre Kristian Sipayung, S.H** dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungannya.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis berbesar hati untuk menerima segala kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

MOTTO

KATA PENGANTAR..... i

UCAPAN TERIMA KASIH..... ii

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan..... 1

B. Rumusan masalah..... 5

C. Tujuan dan kegunaan penelitian..... 6

D. Metode Penelitian..... 6

E. Kerangka Teori dan Konseptual.....9

F. Sistematika Penulisan..... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana..... 17

1. Pengertian Tindak Pidana17

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....18

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana..... 32

B. Dasar Pemberat Pidana	37
C. Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 374 KUHP.....	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Dalam Pekerjaan	57
B. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan di Dalam Hubungan Kerja itu Merupakan Delik Aduan.	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Budi Ferdy Anto
B. N.I.M : 1540050901
C. Prog.Kekhus : Hukum Pidana
- D. Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Dalam Hubungan kerja (Studi Kasus Putusan Nomor : 205/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel)
- E. Kata Kunci : Hukum Pidana, Tindak Pidana Penggelapan
- F. Ringkasan :
- Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Tindak pidana penggelapan yang sering terjadi adalah karena adanya hubungan kerja antara pelaku dengan korbannya, dimana sipelaku dipercayakan oleh pihak korban untuk mengelola suatu asset akan tetapi pelaku tersebut justru memanfaatkan suatu asset itu untuk kepentingan pribadinya sehingga dari perbuatannya tersebut dapat merugikan kepentingan orang lain. Seperti halnya tindak pidana penggelapan yang terjadi di Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Nanda Akmal Dika yang telah menggelapkan uang milik perusahaan tempat pelaku bekerja. Pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan pelaku memenuhi atau tidak unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 205/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel dan apakah tindak pidana penggelapan didalam hubungan kerja itu merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dalam Putusan No. 205/Pid/B/2014/PN.Jkt.Sel telah terpenuhi karena putusan hukum terhadap tindak penggelapan didalam pekerjaan tersebut dan terdakwa telah dijatuhi sanksi pidana. Delik aduan yang terdapat didalam hubungan kerja adalah delik absolut karena adanya pengaduan dilakukan oleh RD. Ridwan yang menjabat sebagai HRD PT Fajar Sejahtera Mandiri yang mewakili PT. Fajar Sejahtera Mandiri selaku pihak yang dirugikan. Tenggang waktu dalam suatu tindak pidana tidak boleh melebihi dari 3 bulan, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nanda Akmal Dika termasuk mengenai perbuatan harta benda berupa uang milik perusahaan PT. Fajar Sejahtera Mandiri.
- G. Daftar Bacaan : 15 buku + 1 peraturan perundang - undangan
- H. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H
2. Inri Januar, S.H., M.H

Jakarta, (.....) Februari 2019

Penulis

Budi Ferdy Anto